



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 27 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Negeri Dolok, tanggal 25 November 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd, pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/11/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 28 Desember 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tahun 2019 dan menikah kembali pada tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula sampai akhir di rumah saudara laki-laki Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Saragih, perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2016 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 6.1. Tergugat menggunakan narkoba;
 - 6.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - 6.3. Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengusir anak tiri Tergugat dari kediaman bersama yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain dari keluarga Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat bermohon agar hak asuh anak (*Hadhanah*) Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Saragih, perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2016 jatuh kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Saragih, perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2016;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, S.H., AAIJ, CPM., CPC., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, Lahir tanggal 16 April 2016** berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban mengasuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan Nafkah kepada anak tersebut semampu Tergugat dengan kesepakatan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal 4

Bahwa Tergugat akan memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa Tergugat akan memberikan uang Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mengubah surat gugatannya secara lisan, dengan menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, dan mengubah petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



3. 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3. 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan tanggal 08 November 2023 dan tanggal 15 November 2023, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/11/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-09062017-0002 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



B. Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Tebing Tinggi, 12 April 1999, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Salon, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Denni Harianto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa ini adalah pernikahan yang kedua kalinya bagi Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat pernah bercerai tahun 2019, kemudian tahun 2020 menikah kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa bagi Penggugat, Tergugat adalah suami ketiganya. Dari pernikahan sebelumnya Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal menikah. Ketika bercerai pada tahun 2019, alasan Penggugat dan Tergugat bercerai adalah karena Tergugat kasar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun setelah bercerai, Tergugat mulai rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah lagi. Tetapi sejak menikah, Tergugat mulai berubah dimana Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2023, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusir anak Penggugat bernama Gilang, akhirnya Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Namun saksi tidak mengetahui perempuan tersebut;
- Bahwa anak yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak ada mengunjungi dan memberikan nafkah untuk anak;

2. SAKSI 2, lahir di Tebing Tinggi, 14 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Denni Harianto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, namun Penggugat dan Tergugat juga ada sering menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menikah namun bercerai tahun 2019, kemudian tahun 2020 Penggugat dan Tergugat menikah kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa bagi Penggugat, Tergugat adalah suami ketiganya. Dari pernikahan sebelumnya Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, berusia 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal menikah karena Tergugat mengulangi kesalahannya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertindak kasar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat. Tergugat juga mengonsumsi narkoba;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar, bahkan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2023, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa anak yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh secara baik oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak ada mengunjungi dan memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, tanggal 15 November 2023, di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sri Rahayu, S.H., AAIJ, CPM., CPC., yang berdasarkan laporan mediator tanggal 08 November 2023, mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatannya secara lisan pada sidang yang pada pokoknya Penggugat menambahkan posita telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan hak asuh anak dan menambah petitum surat gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat telah menikah lagi perempuan lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan, sehingga gugurlah hak jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen*, bukti tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK lahir tanggal 18 April 2016, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan diketahui dari keterangan Penggugat tentang kejadian dalam rumah tangga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti bahwa:

- Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2019, kemudian menikah kembali pada tahun 2020 secara resmi dan tercatat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama ANAK, yang saat ini tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering meminta uang Penggugat, Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2023, sudah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2019, kemudian menikah kembali pada tahun 2020 secara resmi dan tercatat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama ANAK, yang saat ini tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang tidak ada tanda akan rukun kembali;

5. Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah menikah untuk kedua kalinya. Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai. Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil, bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, 3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum 3, 4, dan 5 dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendasarkannya kepada Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah tercapai dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bersama Mediator pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian, dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka petitum mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, pengadilan perlu mengingatkan Penggugat tentang kewajibannya untuk memberikan akses kepada pihak lain untuk bertemu dengan anak-anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut. Tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah), sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 223/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 25 Juli 2019.
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Yanuar Hakim Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 720.000,00 |
- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ttd